



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 10 TAHUN 2008

TENTANG

ORGAN DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu untuk segera menyesuaikan segala ketentuan yang mengenai kepengurusan dan kepegawaian pada PDAM Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 1975 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tasikmalaya sebagaimana telah diubah pertamakali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 1992 dan perubahan kedua dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGAN DAN KEPEGAWAIAN
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA SUKAPURA KABUPATEN
TASIKMALAYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
7. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi;
8. Pejabat Daerah adalah pejabat yang tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah;
9. Tenaga Profesional adalah perorangan yang mempunyai keahlian di bidang pengelolaan PDAM;
10. Masyarakat Konsumen adalah masyarakat pelanggan air PDAM;
11. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya;
12. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan lainnya;
13. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam skala gaji pokok pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sukapura Kabupaten Tasikmalaya;
14. Tahun Buku adalah Tahun Takwim;
15. Istri adalah istri dari pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Anak adalah anak kandung pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PDAM yang ditetapkan sebagai jasa produksi;
18. Daftar Penilaian Pekerjaan adalah daftar penilaian pekerjaan yang ditetapkan oleh Direksi;
19. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar dari Sekolah negeri maupun swasta yang statusnya disamakan;
20. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.

BAB II
ORGAN PDAM

Pasal 2

Organ PDAM Tirta Sukapura terdiri dari :

- a. Bupati selaku Pemilik Modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

BAB III DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas;
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- (3) Batas usia Direksi yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- (4) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

Pasal 4

- (1) Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
 - b. Mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - c. Lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah;
 - d. Membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
 - g. Lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 5

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. Paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - c. Paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.
- (5) Pengecualian terhadap ayat (4) pasal ini dapat dilakukan yaitu untuk masa jabatan yang ketiga apabila seorang Direktur diangkat menjadi Direktur Utama, dengan ketentuan umur tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.
- (6) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 6

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yaitu :
 - a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. Anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PDAM.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Direksi dalam mengelola PDAM mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan serta mengendalikan seluruh kegiatan PDAM;
- b. Merencanakan dan menyusun program kerja Perusahaan 5 tahunan dan tahunan ;
- c. Membina pegawai ;
- d. Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM ;
- e. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;
- f. Menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

Pasal 8

- (1) Laporan yang telah ditandatangani Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g terdiri dari :
 - a. Laporan Bulanan
 - b. Laporan Triwulan
 - c. Laporan Tahunan
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas
- (3) Laporan Keuangan yang telah diaudit disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (4) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (5) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis

Pasal 9

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai wewenang:

- a. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. Mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
- e. Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;

- f. Menandatangani Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM;
- i. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain diluar hurup g dan h.

Bagian Keempat

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 10

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi Baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara.
- (2) Apabila Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, pengangkatan Direksi Baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai Pejabat Sementara.
- (3) Masa jabatan Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kelima

Penghasilan dan Hak-hak Direksi

Pasal 11

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

Pasal 12

- (1) Besarnya gaji Direktur Utama maximal 2,5 x penghasilan tertinggi pegawai PDAM dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Besarnya gaji Direktur dibawah Direktur Utama adalah sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 terdiri dari :
 - a. Tunjangan perawatan/kesehatan yang isinya termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. Tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besar gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 di atas ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 13

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Bagian Keenam
Cuti

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. Cuti besar atau cuti panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan ;
 - c. Cuti menunaikan ibadah Haji, selama 40 (empat puluh) hari;
 - d. Cuti sakit;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin, dan;
 - g. Cuti diluar tanggungan PDAM
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Anggaran Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PDAM ;
- (4) Apabila karena kesibukan di Kantor, anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/ cuti panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Bagian Ketujuh
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;
 - c. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. Mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
 - f. Tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IV
DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah, Tenaga Profesional dan atau Masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati;
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :
 - a. Menguasai manajemen PDAM;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati /Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu atau ipar.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :
 - a. Paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000; dan
 - b. Paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000;
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta untuk perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. Memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 22

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, mempunyai wewenang :

- a. Menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. Menilai Laporan Triwulan yang disampaikan Direksi;
- c. Menilai Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- d. Meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- e. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 23

- (1) Apabila diperlukan untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan pembiayaannya dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

Bagian Ketiga

Penghasilan

Pasal 24

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa Uang Jasa setiap bulannya.

Pasal 25

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 26

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun diberikan jasa produksi ;
- (2) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (4) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir; dan
 - b. Meninggal dunia.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Reorganisasi;

- c. Kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
 - d. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Apabila dalam 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan air minum kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 30

PDAM yang kegiatan usahanya selain di bidang air minum, dapat menambah 1 (satu) Direksi.

Pasal 31

PDAM yang dimiliki oleh 2 (dua) Pemerintahan Daerah atau lebih, jumlah anggota Dewan Pengawas tetap ganjil, maksimum 5 (lima) orang.

Pasal 32

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana reserwa paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pangkat dan Pemberhentian Pegawai

Pasal 33

Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai.

Pasal 34

- (1) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

- c. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun ;
 - d. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - e. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah ;
 - f. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu Instansi, baik Instansi Pemerintah/Swasta ;
 - g. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan ;
 - h. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia setempat ;
 - i. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter ;
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
 - k. Mengikuti dan telah dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan penilaian meliputi :
- a. Kesetiaan ;
 - b. Prestasi kerja ;
 - c. Kerjasama ;
 - d. Ketaatan ;
 - e. Kejujuran ;
 - f. Tanggungjawab ;
 - g. Prakarsa ;
- (4) Calon pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat menjadi pegawai.
- (5) Calon pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (6) Selama menjalani masa percobaan, calon pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 35

- (1) Direksi mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai kebutuhan.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Bagian Kedua

Kepangkatan

Pasal 36

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu.
- (2) Pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 37

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat pengabdian dan kenaikan pangkat anumerta;
- (2) Setiap pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas kenaikan pangkat reguler;
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan merupakan penghargaan atas prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 38

Pangkat dan golongan pegawai ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : Golongan A ruang 1 |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : Golongan A ruang 2 |
| c. Pegawai Dasar | : Golongan A ruang 3 |
| d. Pegawai Dasar I | : Golongan A ruang 4 |
| e. Pelaksana Muda | : Golongan B ruang 1 |
| f. Pelaksana Muda I | : Golongan B ruang 2 |
| g. Pelaksana | : Golongan B ruang 3 |
| h. Pelaksana I | : Golongan B ruang 4 |
| i. Staf Muda | : Golongan C ruang 1 |
| j. Staf Muda I | : Golongan C ruang 2 |
| k. Staf | : Golongan C ruang 3 |
| l. Staf I | : Golongan C ruang 4 |
| m. Staf Madya | : Golongan D ruang 1 |
| n. Staf Madya I | : Golongan D ruang 2 |
| o. Staf Utama Madya | : Golongan D ruang 3 |
| p. Staf Umum | : Golongan D ruang 4 |

Bagian Ketiga

Pengangkatan Pertama

Pasal 39

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan ruang A/1 ;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan Golongan ruang A/2 ;
- c. Berijazah Sekolah Lanjut Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan ruang B/2 ;
- e. Berijazah Sarjana (S 1) diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan ruang C/1 ;
- f. Berijazah Paska Sarjana (S 2) diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan ruang C/2 ;

Bagian Keempat

Kenaikan Pangkat

Pasal 40

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada tanggal 02 Januari dan 01 Juli tiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari :
 - a. Kenaikan pangkat biasa/regular ;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan ;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian ;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa ;
- (3) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 41

- (1) Kenaikan pangkat biasa/regular diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

- (2) Kenaikan pangkat biasa/regular dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsure penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir ;
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- (3) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai oleh seorang pegawai PDAM setinggi-tingginya adalah sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan ruang B/1 ;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan ruang B/2 ;
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan ruang C/1 ;
 - d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III sampai dengan Golongan ruang C/2 ;
 - e. Berijazah Sarjana (S 1) sampai dengan Golongan ruang D/1 ;
 - f. Berijazah Paska Sarjana (S 2) sampai dengan Golongan ruang D/2 ;

Pasal 42

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai PDAM yang memangku suatu jabatan dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.
- (3) Kenaikan pangkat dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Telah 6 (enam) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja rata-rata bernilai cukup tanpa nilai kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Kenaikan pangkat penyesuaian diberikan kepada pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi.
- (2) Pemberian kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 44

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perusahaan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.

Pasal 45

Kenaikan pangkat pengabdian diberikan kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun, setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 46

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada pegawai yang meninggal dunia dalam menjalankan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

BAB VII
KEPANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 47

Tata cara pengangkatan dalam jabatan ditetapkan melalui Peraturan/Keputusan Dirkesi.

Pasal 48

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir ;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

BAB VIII
PEMBINAAN KARIR PEGAWAI

Pasal 49

Untuk pembinaan karier pegawai dan peningkatan pengetahuan pegawai dapat dilakukan mutasi dalam lingkungan PDAM.

Pasal 50

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier PDAM melalui penjenjangan yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

BAB IX
HAK-HAK PENGHASILAN DAN CUTI PEGAWAI

Pasal 51

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah ini, diberikan gaji yang terdiri dari :
 - a. Gaji pokok ;
 - b. Tunjangan keluarga ;
 - c. Tunjangan Perbaikan Penghasilan ;
 - d. Tunjangan Pangan;
 - e. Tunjangan Kesehatan; dan
 - f. Tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan PDAM.
- (3) Penyusunan Skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeria Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (4) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian Hak sebagaimana dimaksud pada Pasal ini disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

Pasal 52

- (1) Tunjangan keluarga terdiri dari :
 - a. Tunjangan istri/suami;

- b. Tunjangan anak;
- (2) Tunjangan Istri/Suami dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pegawai yang mempunyai istri/suami dan anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang dinyatakan dengan Akta Pengangkatan Anak.

Pasal 53

- (1) Besarnya tunjangan istri/suami adalah 10 % (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Besarnya tunjangan setiap anak adalah 5 % (lima persen) dari gaji pokok dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang ;
 - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun ;
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri ;
 - d. Tidak kawin atau belum pernah kawin ;
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak dimaksud masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Sekolah /Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (4) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 54

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti menunaikan ibadah haji selama 40 (Empat puluh) hari;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Peraturan atau Keputusan Direksi.

Pasal 55

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas uang pensiun yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun Pegawai PDAM (Dapenma Pamsi).

Pasal 56

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan sesuai ketentuan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 57

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan-tunjangan lainnya.

- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “b” antara lain :
- a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan pelaksana;
 - c. Tunjangan keahlian/Fungsional;
 - d. Tunjangan perumahan/penggantian sewa rumah;
 - e. Tunjangan transportasi;
 - f. Tunjangan/biaya pengobatan, perawatan di rumah sakit;
 - g. Tunjangan sandang pangan.
- (3) Jenis dan besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 58

Pegawai membayar pajak penghasilan, atas beban PDAM.

Pasal 59

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 60

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata baik tanpa nilai kurang dalam tahun terakhir;
 - b. Masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan, pegawai yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi tiap-tiap kali paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 61

Pegawai yang daftar penilaiannya prestasi kerja menunjukkan hasil yang amat baik sehingga patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 62

- (1) Calon pegawai dalam masa percobaan diberikan gaji sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pegawai.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 63

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 10 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan 3 (tiga) kali gaji terakhir ;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan 5 (lima) gaji terakhir ;

- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan 6 (enam) gaji terakhir ;
- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan PDAM sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan /keputusan Direksi ;
- e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Direksi.

Pasal 64

Setiap tahun setelah tutup buku pegawai dapat diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEGAWAI

Pasal 65

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan pribadi dan atau golongan;
- c. Mematuhi dan mentaati segala peraturan PDAM dan menjauhi semua larangan PDAM;
- d. Memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Mematuhi/mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan kepegawaian.

Pasal 66

Setiap pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan- kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan PDAM dan atau Negara ;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam PDAM untuk memberikan keuntungan diri sendiri dan atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PDAM;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PDAM dan atau Negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang PDAM kepada pihak lain di luar wewenangnya tanpa ijin tertulis dari Direksi.

BAB XI HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 67

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pegawai terdiri dari :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Penurunan jabatan;
 - g. Pembebasan jabatan;

- h. Pemberhentian sementara;
 - i. Pemberhentian dengan hormat;
 - j. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 68

Direksi berwenang memberhentikan sementara pegawai karena :

- a. Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan atau tindak pidana.
- b. Pemberhentian sementara sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 69

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan secara tidak hormat.

Pasal 70

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat pegawai karena :
 - a. Telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun (usia pensiun normal);
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter ;
 - d. Meninggal dunia ;
 - e. Pengurangan pegawai/reorganisasi ;
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat hak pensiun yang ditetapkan dengan Peraturan PDAM.
- (3) Bagi pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemberhentiannya ditetapkan 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan berhenti.

Pasal 71

Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat pegawai karena :

- a. Melanggar sumpah/janji pegawai dan sumpah/janji jabatan ;
- b. Dihukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Merugikan Keuangan PDAM

BAB XIII

DANA PENSIUN

Pasal 72

- (1) Direksi dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pension pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB XIV PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 73

- (1) Bupati menunjuk Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya;
- (2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati;
- (3) Apabila dipandang perlu, Bupati dapat menunjuk akuntan Negara dan atau auditor independen untuk melakukan Pengawasan dan pemeriksaan atas pengurusan dan pembinaan Perusahaan Daerah serta pertanggungjawabannya.

BAB XV ASOSIASI

Pasal 74

- (1) PDAM menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI)
- (2) PDAM dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan antar PDAM dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XVI PEMBINAAN

Pasal 75

Pembinaan umum dan Pengawasan terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PDAM dilakukan oleh Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

Pegawai yang melaksanakan perjalanan Dinas diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

- (1) Direksi yang pada saat Peraturan ini mulai berlaku telah menduduki Jabatan, tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir;
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku telah menduduki jabatan, tetap menjalankan tugasnya sampai masa jabatannya berakhir;

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 79

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tasikmalaya,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 9 Juni 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

H.T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA,

ttd.

H. ASEP ACHMAD DJAELANI
NIP. 070 021 212

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2008 NOMOR 10